



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.2/152/23/2026

TENTANG

BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
DI KOMPLEKS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT MENOREH
YANG AKAN DIJUAL TANPA MELALUI LELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian data administratif dan penelitian fisik;
 - c. bahwa terhadap barang milik daerah berupa gedung dan bangunan di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh yang akan dijual tanpa melalui lelang telah dilakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik oleh Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Berupa Gedung dan Bangunan di Komplex Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh Nomor: 028/01/2026 tanggal 10 Maret 2026 dan telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andi Tiffani dan Rekan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengadaan Jasa Konsultasi Penilaian Aset Paket 4 Tahun 2024 Tanggal 18 Desember 2024 dan Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Aset Paket 3 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh yang Akan Dijual Tanpa Melalui Lelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 119);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh yang Akan Dijual Tanpa Melalui Lelang dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini merupakan nilai jual terendah barang milik daerah berupa gedung dan bangunan.
- KETIGA : Hasil penjualan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 April 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

O

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.2/152/23/2026
TENTANG
BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI
KOMPLEKS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT MENOREH YANG
AKAN DIJUAL TANPA MELALUI LELANG

BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
DI KOMPLEKS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT MENOREH YANG AKAN DIJUAL TANPA MELALUI LELANG

NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR		KETERANGAN	SKPD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	NILAI LIMIT (Rp)
		KODE BARANG	REG.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BANGUNAN GEDUNG. BANGUNAN KLINIK/PUSKESMAS	12.01.33.08.010201. 00033.00000.2013- 1.3.3.01.01.06.010	000002	Gedung Rawat Jalan Lama dan Selasar	Dinas Kesehatan – RSUD Bukit Menoreh	97.710.550,00	74.481.305,22	5.623.497,00
2	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	12.01.33.08.021101. 00000.00000.2012- 1.3.3.01.01.02.001	000001	Bangunan tempat mesin pengolah limbah	Dinas Lingkungan Hidup	33.438.300,00	24.075.576,00	5.085.042,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI